

**HUKUM SHALAT FARDHU BERJAMAAH MENURUT IBNU  
HAZM DALAM KITAB *AL- MUHALLA***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan: Muamalah  
Fakultas Syariah  
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh

**NURAKLIMA**

NIM. 2012011100



FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2015 M / 1436 H

# **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1**

**Oleh:**

**NURAKLIMA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah (MU)  
NIM: 2012011100**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing II**

**(Zubir, MA)**

**NIP:19730924 200901 1 002**

**(M. Rusdi, Lc. MA)**

**MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

**Dr. ZULFIKAR, MA**

**NIP. 19720909 199905 1 001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Shalat Fardhu Berjamaah Menurut Ibnu Hazm Dalam kitab Al Muhalla”. Selanjut shalawat beserta salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membina manusia dari alam jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga semua dapat berjalan dengan lancar.
2. Orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang telah memberi segalanya untuk semua keberhasilan yang telah saya dapatkan.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Zulfikar, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
5. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Bapak M. Rusdi, Lc, MA selaku pembimbing kedua
7. Bapak Zubir, MA selaku pembimbing satu
8. Bapak Yaser Amri, MA selaku Pembimbing Akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Ucapan terima kasih yang tak terpisahkan kepada keluarga dan teman – teman sekalian yang telah ikut serta dalam membantu dan memberi memotivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terimakasih kepada

teman - teman se almamater yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis dimasa yang akan datang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermamfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, November 2015

Nuraklima

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	17
A. SHALAT BERJAMAAH .....	17
1. Pengertian Shalat Berjamaah .....	18
2. Dasar Hukum Shalat Berjamaah .....	18
3. Syarat-syarat Shalat Berjamaah .....	23
4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Terhadap Hukum Shalat Berjamaah .....	25
5. Manfaat Shalat Berjamaah.....	36
6. Keutamaan Shalat Berjamaah.....	38
B. PROFIL TOKOH (IBNU HAZM) .....	40
1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm .....	40
2. Riwayat Pendidikan Ibnu Hazm .....	42
3. Corak Pemikiran Ibnu Hazm .....	43
4. Karya-karya Ibnu Hazm .....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Hukum Shalat Berjamaah Menurut Ibnu Hazm .....	53
B. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Ibnu Hazm .....	62
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	66

## ABSTRAK

Shalat diwajibkan dalam sehari semalam lima waktu pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat dan rukun tertentu. Perintah shalat banyak terdapat dalam firman Allah serta hadist Nabi Saw. Shalat lima waktu juga dianjurkan secara berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya melaksanakan shalat berjamaah dengan hukum fardhu kifayah atau *sunnah muakkad*, berbeda dari pendapat Ibnu Hazm. Tentang hukum shalat jamaah banyak ulama yang tidak sependapat, sebagian ulama mengatakan hukum shalat berjamaah adalah *fardhu 'ain*, sebagian lagi berpendapat *fardhu kifayah*, dan ada juga yang mengatakan shalat berjamaah hukumnya *sunnah muakkad*. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hukum shalat berjamaah menurut Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla*, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian secara *kualitatif*, data penelitian ini bersal dari study dokumentasi data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan jalan membaca, mengkaji buku-buku, artikel dan majalah sehingga diketahui tentang pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan hukum shalat berjamaah menurut Ibnu Hazm adalah *Fardhu 'ain*. Beliau mengatakan seorang laki-laki tidak dibenarkan shalat sendiri ketika dia mendengar azan, ia wajib shalat berjamaah di masjid bersama imam. Dan jika sama sekali tidak dapat melakukan shalat berjamaah di masjid maka dia wajib shalat berjamaah bersama orang lain selain di masjid, kecuali terdapat uzur yang dibenarkan dalam *syara'*. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm adalah berdasarkan pemikiran mazhab Az-zhahiri yang berpegang pada *nash* Al-quran dan Sunnah. Dan beliau merumuskan dasar-dasar hukum *syara'* ada empat yaitu: Al-quran, Hadis, *ijma'* dan sumber pembantu (*Ad-dalil dan Istishab*).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat fardhu lima waktu yang merupakan salah satu bentuk ibadah utama yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam, hendaknya menjadi identitas dan kebiasaan seorang yang mengaku muslim. Shalat lima waktu merupakan salah satu rukun Islam, bahkan boleh dikatakan rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimah syahadat. Penetapan shalat ini berdasarkan *Al Kitab, As Sunnah* dan *ijma'*, siapa yang mengingkarinya maka dia kafir.<sup>1</sup>

Shalat adalah penegas dari berbagai kewajiban dia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Ia dilakukan oleh seorang muslim setelah mengucapkan dua kalimah persaksian. Allah berfirman dalam al-quran:

Banyak sekali hadits yang menunjukkan keutamaan dan kewajiban shalat bagi setiap individu. Dalam Islam kewajiban diketahui secara mendasar dan pasti barang siapa mengingkarinya maka dia telah keluar dari agama Islam (*murtad*). Apabila dia bertaubat maka taubatnya diterima. Sedangkan jika tidak bertaubat maka hukumannya dibunuh berdasarkan *ijma'* para ulama.<sup>2</sup>

Shalat lima waktu dianjurkan oleh Rasulullah Saw dilaksanakan berjamaah, namun kenyataannya didapati dalam masyarakat, shalat berjamaah

---

<sup>1</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilhan Bukhari-Muslim*, Cet. 1, terj. Arif Wahyudi dkk (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 104.

<sup>2</sup> Shaleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 58.

sangat minim dilakukan dikalangan umat muslim. Kenyataan di atas menunjukkan kepada kita bahwa pengamalan shalat lima waktu secara berjamaah masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan agar membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Kurangnya kesadaran dan pemahaman betapa besar keutamaan melaksanakan shalat berjamaah merupakan penyebab mengapa shalat berjamaah sering ditinggalkan.

Mengingat masih banyak umat Islam yang belum terbiasa melaksanakan shalat fardhu berjamaah maka dipandang perlu untuk memberikan motivasi multi aspek agar tumbuh kesadaran dan semangat untuk melaksanakan shalat fardhu berjamaah. Diantara ketinggian syariat ini bahwa ditetapkan jamaah dalam sekian banyak ibadah. Hal ini merupakan ungkapan tentang muktamar-muktamar Islam, yang di dalamnya orang-orang muslim berkumpul agar mereka dapat saling berhubungan, saling mengenal dan bermusyawarah dalam urusan mereka, saling bekerja sama memecahkan permasalahan mereka dan juga saling memberi pendapat diantara mereka.<sup>3</sup>

Para ulama saling berbeda pendapat terhadap hukum shalat berjamaah. Shalat berjamaah diperintahkan berdasarkan hadist-hadist *shahih* masyhur dan *ijma'* kaum muslimin. Dalam hal ini ada tiga pendapat tentang shalat jamaah. Pertama hukumnya *fardhu kifayah*, Kedua *sunnah muakkadah*, dan yang

---

<sup>3</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari dan Muslim*, terj. Arif wahyudi dkk (jakarta: Darul Falah, 2002), h. 132.



ketiga *farḍhu 'ain*. Pendapat yang ketiga ini menjadi pilihan Ibnu Hazm, Atha, Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.<sup>4</sup>

Tidak dibenarkan seorang laki-laki shalat sendirian ketika mendengar azan, ia wajib shalat di masjid berjamaah, dan jika ia meninggalkannya secara sengaja tanpa ada suatu uzur, maka shalatnya batal. Namun jika dia tidak mendengar azan maka dia wajib shalat dengan seseorang atau lebih, dan jika dia tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah, kecuali tidak ada seorang pun yang ia dapatkan untuk melakukan shalat jamaah atau memang terdapat uzur.<sup>5</sup>

Mereka yang berpendapat *farḍhu 'ain* disandarkan pada hadits Abu Hurairah RA, Ia berkata.” Rasulullah Saw bersabda;

. :  
.  
,

Artinya:

“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Andai mereka tau apa yang didapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar shalat ditegakkan, kemudian aku perintahkan seseorang mengimami, lalu aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa seikat kayu menuju kaum yang tidak menghadiri shalat (Jamaah), lalu aku bakar rumah mereka”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Imam Nawawi, *Almajmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terj. Abu Somad-Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 321.

<sup>5</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla 4*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 347.

<sup>6</sup> Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi Dimasyki, *Shahih Muslim jld 3 hadis no. 651* (Libanon: Darul Fikri, 2008), h. 121.

(HR. Muslim)

Sahabat-sahabat kami dan juga jumhur fukaha berhujjah hukum shalat berjamaah bukan *fardhu 'ain* bukan *sunnah muakkad* karena sabda nabi Saw; dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu Ta'ala 'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

: ,  
( )

Artinya: “*Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat*”

(HR. Muslim).

Sahabat-sahabat kami *berhujjah* bahwa hukum shalat berjamaah adalah *fardhu kifayah* sekaligus sebagai bantahan bagi kalangan yang berpendapat bahwa hukumnya *sunnah*, adapun yang berpendapat *fardhu kifayah*, berpegang pada hadis:

, ,  
.

Artinya:

“Kami mendatangi Rasulullah saat itu kami berusia sebaya. Kami tinggal bersama Rasulullah Saw selama dua puluh malam, Rasulullah adalah sosok yang penyayang dan lemah lembut, beliau mengira kami rindu keluarga, beliau bertanya kepada kami, siapa saja yang kami tinggalkan, lalu kami memberi tahu hal itu. “Kembalilah ke keluarga kalian, tegakkanlah (shalat berjamaah) bersama mereka ajarilah dan perintahkan mereka,

Shalatliah kalian seperti kalian melihat shalatku, bila waktu shalat telah tiba hendaklah ada diantara kalian yang mengumandangkan azan, kemudian hendaklah yang paling tua menjadi imam”<sup>7</sup>

(HR, Bukhari dan Muslim).

Di atas telah dijelaskan beberapa pendapat tentang hukum shalat berjamaah, yaitu *fardhu ‘ain*, *fardhu kifayah*, dan *sunnah muakkad*. Pendapat yang pertama ini menjadi pilihan Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* jilid empat pembahasan shalat. Tetapi kenyataannya kita dapati dalam masyarakat berbeda dari yang disebutkan dalam kitab *Al-Muhalla*, Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menerapkan hukum *fardhu kifayah* atau *sunnah muakkad*. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas masalah ini, dan ini menjadi alasan yang kuat bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang “***Hukum Shalat Fardhu Berjamaah Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al Muhalla***” sebagaimana yang tertulis dalam karya beliau.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum shalat fardhu berjamaah menurut Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* dan dalil yang digunakan?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum shalat fardhu berjamaah?

---

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan tertentu, begitu pula halnya dengan peneliti ini. Oleh karena itu peneliti menetapkan tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum shalat fardhu berjamaah menurut Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memahami ilmu pengetahuan fiqih, khususnya dalam fiqih shalat terhadap hukum shalat berjamaah.
2. Dengan diketahuinya permasalahan dalam memahami tentang hukum shalat berjamaah maka kita dapat menyimpulkan serta menjalankan shalat berjamaah.
3. Penelitian dapat menjadi pengetahuan serta rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami fiqih shalat, terutama bagi generasi yang masih duduk di bangku belajar agar dapat menjadi salah satu ilmu untuk mereka, khususnya bagi penulis agar dapat lebih memahami dan dapat berbagi ilmu tentang hukum shalat berjamaah. Dengan adanya penelitian mengenai hukum shalat berjamaah peneliti berharap agar hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam kehidupan masyarakat.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Hukum**

Hukum adalah segala peraturan dan kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah hukum merupakan status dalam suatu perbuatan yang menunjukkan kuat atau tidak status dari perbuatan tersebut yang ditinjau melalui firman, hadis, atau dalil-dalil lainnya dan bersifat memaksa yang mewajibkan kita melaksanakannya.

### **2. Shalat**

Shalat dalam bahasa adalah doa, syariat menamainya shalat karena didalamnya terkandung doa, seperti maksud golongan ahli bahasa dan tahqiq. Shalat menurut istilah adalah beribadah hanya untuk Allah SWT, baik dengan perkataan ataupun perbuatan yang telah ditentukan, diawali dengan takbir dan di tutup dengan salam, disertai niat dan syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup> Shalat berjamaah adalah shalat bersama-sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terdiri dari imam dan makmum dengan beberapa ketentuan.<sup>10</sup>

Yang dimaksud penulis shalat adalah ibadah lima waktu yang diperintahkan langsung oleh Allah melalui nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril dan wajib dilaksanakan seluruh umat Muhammad.

### **3. Fardhu**

---

<sup>8</sup> Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), h. 124.

<sup>9</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 1*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), H. 541.

<sup>10</sup> Amir Syaripudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 21.

Fardhu dalam bahasa Arab adalah status hukum dari suatu aktifitas yang harus atau wajib dilaksanakan. Fardhu memiliki arti yang sama dengan suatu perbuatan yang berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Shalat fardhu lima waktu adalah shalat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah baligh. Shalat fardhu lima waktu adalah zduhur, asar, magrib, isya dan subuh pada waktu yang telah ditentukan.

Yang penulis maksudkan Fardhu adalah hukum dari suatu perbuatan yang diperintahkan untuk mengerjakan shalat berjamaah, dan berdosa jika ditinggalkan. *Fardhu 'ain* ialah kewajiban yang dibebankan untuk setiap individu dalam melaksanakan shalat berjamaah.

#### **4. Jamaah**

Jamaah menurut bahasa adalah jumlah dan banyaknya sesuatu. Kata *Al Jam'u* berarti penyatuan beberapa hal yang berserak. Al masjid Al Jami' berarti masjid yang mengumpulkan jamaahnya. Sebagai sifat darinya karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. Menurut istilah syariat berarti sekumpulan orang, yang diambil dari makna *ijtima'* (perkumpulan). Minimal dua orang.<sup>11</sup>

Yang penulis maksudkan jamaah adalah perkumpulan dua orang atau lebih dalam shalat yang salah satu diantaranya adalah pemimpin yang disebut sebagai imam.

#### **F. Kajian Pustaka**

---

<sup>11</sup> Sa'id bin 'Ali bin Watht Al Qathani, *Eksiplopedi Shalat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i', 2006), h. 481.

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang hukum shalat fardhu Universitas Kalijaga Yogyakarta. Dari Hasil Penelitian 2010 dapat disimpulkan bahwa informan membentuk rutinitas shalat berjamaah sudah saat mereka kecil karena pembiasaan berjamaaah. Berikut ini penulis paparka penelitian yang dianggap ada hubungan dengan skripsi ditulis peneliti.

1. Makna Shalat Berjamaah pada Lansia, oleh Andi Fatimah Tasbih dari yang dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Masing-masing memaknai shalat berjamaah dengan cara yang berbeda. Sebagai sumber pahala, sebagai tabungan menjelang kematian serta sebagai wadah untuk silaturahmi. Berdampak pada fisik mereka yang kuat dan tidak pernah terserang penyakit parah. Para lansia mengatakan mereka seakan memiliki kekuatan yang entah dari mana datangnya ketika waktunya shalat berjamaah. Berbagi kemunduran dan gangguan fungsi fisik lansia tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah di tempat umum.<sup>12</sup>
2. Hubungan Pembiasaan Jamaah shalat Dzuhur Terhadap Kedisiplinan Dalam Belajar siswa MI Mayattono Unggaran barat Kab. Semarang, oleh Siti Muawanah dari STAIN SALATIGA dari hasil penelitian penulis didapat bahwa pelaksanaan melalui beberapa tahapan pengumpulan data,

---

<sup>12</sup> Andi Fatimah Tasbih, *Makna Shalat Berjamaah pada Lansia* (yogyakarta: Universitas Kalijaga, 2010), h. 62.

pengelolaan serta analisis, sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan jamaah berdasarkan hasil penelitian untuk siswa kelas VI Nyatnyono dikategorikan baik dengan kata lain pembiasaan jamaah shalat dzuhur dikatatakan tertib. Dengan demikian ada hubungan yang positif antara pembiasaan jamaah shalat dzuhur terhadap kedisiplinan dalam belajar siswa kelas VI MI Nyatnyono Unggaran Barat, kab. Semarang. Tahun pelajaran 2011/2012. Dengan cara mengerjakan pendidikan shalat maka diharapkan para siswa dapat melaksanakan dengan cara benar dan mampu serta menghayati setiap bacaan dengan gerakan shalat itulah yang akhirnya melahirkan sikap pribadi yang disiplin dalam melaksanakan shalat maupun disiplin dalam ibadah lainnya.<sup>13</sup>

3. Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Prilaku sosial ( Study kasus Masyarakat Leubu, kec Makmur, Kab. Bireun, oleh Rahmawati di STAIN Malikul Saleh 2012. Temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat leubu yang melaksanakan shalat berjamaah di Mesjid tergolong tinggi dan prilaku sosial mereka tergolong baik. Selain menciptakan hubungan yang erat antara hamba dengan Allah shalat jamaah juga dapat menciptakan hubungan hamba dengan hamba, yaitu terhadap lingkungan sosial, dalam aspek dunia dakwah islam dan pendidikan. Memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut shalat berjamaah sekaligus mengarahkan dan membimbingnya. Berkumpulnya

---

<sup>13</sup> Siti Muawanah, *Hubungan Pembiasaan Jamaah Dzuhur Terhadap Kedisiplinan Dalam Belajar Siswa MI Nyatnyono Unggaran Barat Kab. Semarang* ( Semarang: Stain Salatiga, 2012), h. 70.



kaum muslimin telah mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu. Sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, khalayak umum, suka menoonh dan memperhatikan orang lain. Jadi pengertian diatas dapat disimpulkan prilaku sosial adalah kegiatan atau aktifitas manusia yang melibatkan proses pemikiran.<sup>14</sup>

### **G. Kerangka Teori**

Dalam Al-Qur'an dirumuskan bahwa "*sesungguhnya shalat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar*". Karena amat pentingnya perbuatan shalat ini, maka perintah shalat lima waktu diambil sendiri oleh Rasulullah, tepatnya pada malam 27 Rajab, 2 tahun sebelum Hijriyah (620 M), yaitu dalam peristiwa besar *Isra'* dan *Mi'raj* nabi Muhammad SAW.

Islam datang untuk kebahagiaan manusia dan mengangkatnya ke puncak tertinggi. Setiap Allah SWT. mensyaratkan sesuatu, pasti sesuatu itu akan menghidupkan umat manusia serta memberikannya kebaikan dan manfaat di dunia serta di akhirat. Allah SWT mensyariatkan shalat berjamaah karena hikmah-hikmah yang berasal dari tujuan-tujuan yang luhur, diantaranya membangun persatuan umat, memaklumkan syiar Islam, merealisasikan ibadah hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, melenyapkan kesenjangan-kesenjangan sosial antar anggota masyarakat, memonitor keadaan umat Islam, merasakan adanya

---

<sup>14</sup> Rahmawati, *Pengaruh shalat Berjamaah Terhadap Prilaku Sosial* (Aceh: Stain Malikul saleh, 2012), h. 56.

ukhwah Islamiyah dan seorang muslim mempelajari urusan-urusan agamanya yang tidak diketahuinya.<sup>15</sup>

Di samping adanya keutamaan itu, shalat berjamaah mempunyai arti yang amat besar dalam kehidupan sosial. Shalat jamaah melatih taat kepada pemimpin, sedangkan bagi pimpinan supaya bertindak bijaksana dengan memperhatikan jamaah yang dipimpinnya. Selain itu, shalat jamaah juga menanamkan rasa kebebasan, persaudaraan dan persamaan.<sup>16</sup>

Shalat berjamaah merupakan kesempatan besar untuk saling mengenal dan beramah tamah antar sesama muslim saat pertemuan mereka dalam shalat lima waktu, juga ketika masuk dan keluar masjid. Shalat berjamaah juga merupakan kesempatan bagi para jamaah untuk saling mencari tahu satu sama lain, serta untuk mengetahui situasi dan kondisi mereka, sehingga terjadilah kunjungan kepada orang sakit, membantu orang yang membutuhkan, berbelas kasih kepada orang yang terkena musibah dan sebagainya, hal-hal yang bisa menguatkan hubungan dan menambah persaudaraan antar sesama muslim.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mahir Manshur Abdurraziq, *Mu'jizat Shalat Berjamaah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h. 69.

<sup>16</sup> Sidik Tono, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII Press, 2002), h. 32.

<sup>17</sup> Abu Abdillah Musnid Al-Qohtani, *40 Manfaat Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Darulhaq, 2002), h. 74.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan (*library reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan penelitian ini.

### **2. Analisis Data**

Setelah data mengenai shalat berjamaah terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkain kegiatan serta proses menjarung data/ informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam

kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.<sup>18</sup> Atau dengan cara menganalisis data dan mempergunakan sumber informasi yang kuat untuk memperlengkap data yang penulis inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kasus-kasus yang ada dalam data yang didapat tersebut. Selanjutnya data yang terhimpun dianalisis berdasarkan pandangan Ibnu Hazm. Dengan metode analisis data seperti ini peneliti mampu mendapatkan kesimpulan akhir mengenai hukum shalat berjamaah.

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber utama mengenai pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* jilid empat pembahasan shalat yang diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari buku yang masih berkaitan dengan objek penelitian yang memuat pendapat-pendapat tentang hukum shalat *fardhu berjamaah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>18</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang: Press, 2008), h. 152.

- Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang merupakan kerangka dasar acuan dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- Bab dua, merupakan uraian pembahasan tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan pengertian Shalat, hukum shalat. Syarat dan rukun, pendapat para ulama terhadap hukum shalat berjamaah, serta biografi tokoh dalam penelitian.
- Bab tiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang hukum shalat berjamaah menurut Ibnu Hazm serta metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum shalat berjamaah.
- Bab empat, merupakan penutup dari uraian dan analisa yang terdiri dari kesimpulan dan saran.